



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518 - 5895928) Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 421.10 / 454 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan , Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat Pasal 28;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "IMAM SYAFE'I"

Akta Notaris : Deni S., SH., M.Kn

Nomor 15 Tanggal 13 April 2012

Yayasan Prakarya Abdi Negeri Bandung

Ketua Penyelenggara : Taryadi, SS

Alamat : Jalan Perum Cibiru Asri Blok C-20 RT 07 RW 11

Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

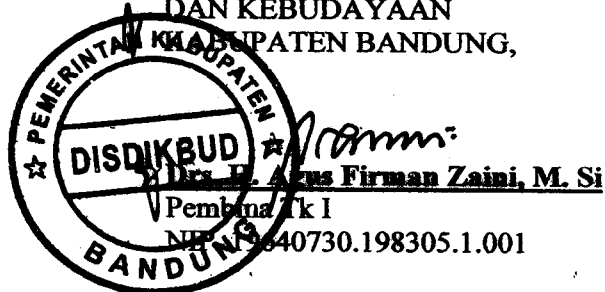
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **17 Februari 2015** sampai dengan tanggal **16 Februari 2018**.

KEEMPAT : Pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 17 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung

2. Yth. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung